

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian, dan setelah dilakukan penelitian Perpustakaan dan pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pengajuan Penyertaan Modal Bank pada BPR

Penyertaan modal merupakan salah satu upaya bank dalam mengembangkan usahanya. Dimana didalam tahap penyertaan modal memiliki tahap atau tatacara yang telah di tentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehat-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Bahwa sebelum melakukan penyertaan modal, maka terlebih dahulu adanya keinginan dari investor atau pihak yang menyertakan modal untuk melakukan penanaman modal pada pihak investee atau pihak yang akan menerima penyertaan modal. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka tahapan selanjutnya adalah pembuatan MOU antar investor (Bank) dengan investee (BPR). Di dalam MOU ini lah nanti di tentukan berapa penyertaan modal yang di lakukan oleh investor pada investee dan apa saja keuntungan yang diperoleh oleh investor atas penyertaan modal yang dilakukan. Setelah semua pembauatan MOU disepakati, maka kedua belah pihak baik itu investor (Bank) dengan investee (BPR) mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia terkait dengan penyertaan modal yang dilakukan. setelah Bank Indonesia menyetujui penyertaan modal tersebut maka kedua belah pihak terikat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehat-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal. Baik Bank selaku pihak yang menyertakan modal maupun BPR sebagai pihak yang menerima penyertaan modal sama-sama tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut.

Tata cara Pengajuan dan Persetujuan Penyertaan Modal terdapat pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehat-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, yaitu:

- a. bank yang akan menerima penyertaan modal harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan penyertaan modal. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank, yaitu terdapat pada Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
- b. Setelah semua persyaratan telah lengkap, maka BPR wajib memberikan surat pernyataan kebenaran dokumen dan data kepada Bank Indonesia dalam rangka permohonan persetujuan Penyertaan Modal .
- c. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Penyertaan Modal yang akan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kelengkapan dokumen dan data serta analisis terhadap kelayakan dan kesesuaian kegiatan Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Bank (Investor).
- d. Bank Indonesian dalam memberikan persetujuan dapat meminta komitmen tertulis kepada Investor maupun Investee.

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Penyertaan Modal Bank PT. BPR

Bank dalam menjalankan usahanya agar dapat bertahan lama dan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Dimana hal tersebut dipertegas pada Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank baik itu Bank selaku pihak yang menyertakan modal maupun BPR sebagai pihak yang menerima penyertaan modal adalah suatu upaya dalam penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank dalam kegiatan penyertaan modal. Bank dalam melakukan penilaian kesehatan bank dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sedangkan BPR dalam melakukan penilaian kesehatan Bank mengacu kepada SK. DIR BI NO. 30/12/KEP/DIR/1997 Tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

Adapun tujuan penilaian tingkat kesehatan perbankan menurut Bank Indonesia, yaitu (1) sebagai tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank yang dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan (2) sebagai tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

B. SARAN

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dalam penelitian ini dan berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bank dalam setiap kegiatan usaha tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti semua prosedur dan tata cara yang telah di tentukan.
2. Bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan serta tetap menjaga kesehatan Bank.